



**P U T U S A N**

NOMOR 67/Pid.Sus/2019/PN Amr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara  
Terdakwa:

Nama lengkap : **JOSEP STEVANUS RUUS;**  
Tempat lahir : Tenga;  
Umur / tgl.Lahir : 19 Tahun / 04 Juli 2000;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Tenga Jaga VII Kecamatan TengaKab  
Minahasa Selatan;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal Agustus 2019 Nomor: SP.Kap/08/VIII/2019/Reskrim;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tanggal 28 Agustus 2019 Nomor : SP. Han/07/VIII/2019/Reskrim sejak tanggal 28 Agustus 2019 s/d tanggal 16 September 2019;

Putusan Pidana Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Amr Halaman 1 dari 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penuntut Umum, tanggal 16 September 2019 Nomor : Print - 49/P.1.16/Euh.2/09/2019 sejak tanggal 16 September 2019 s/d tanggal 5 Oktober 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Amurang, tanggal 25 September 2019 Nomor : 67/Pid/2019/PN.Amr sejak tanggal 25 September 2019 s/d tanggal 24 Oktober 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 67/Pid/2019/PN.Amr, tanggal 17 Agustus 2019, sejak tanggal 25 Oktober 2019 s/d tanggal 23 Desember 2019;

-----Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum  
ADRIANUS HOBIHI, SH. dan FERNANDO SARIJOWAN, SH.,  
Advokad/Penasehat Hukum Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri  
Amurang;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan hari sidang;
3. Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum, mendengar keterangan saksi – saksi di persidangan, mendengar keterangan terdakwa di persidangan, melihat dan memperhatikan alat bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Putusan Pidana Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Amr Halaman 2 dari 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah pula mendengar pembacaan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JOSEP STEVANUS RUUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai dan membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Drt. Nomor 12 Tahun 1951 dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOSEP STEVANUS RUUS dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau badik, mata pisau terbuat dari besi, gagang pisau terbuat dari alumunium dengan panjang keseluruhan 40 cm, panjang mata pisau 35 cm, lebar 2 cm bentuk gagang pisau berbentuk L salah satu sisinya tajam, ujung mata pisau runcing; Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon keringanan hukuman yang

Putusan Pidana Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Amr Halaman 3 dari 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringan – ringannya dengan alasan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya, demikian pula terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Ia terdakwa JOSEP STEVANUS RUUS, pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar jam 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di rumah keluarga RUUS – MALERO di Desa Tenga Jaga VII Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), yang dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Terdakwa pulang ke rumah dan bertemu dengan orang tua Terdakwa yakni DOLFI RUUS dan RINA MALERU, kemudian terjadi keributan antara Terdakwa dengan DOLFI RUUS selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam dapur dan mengambil senjata tajam jenis badik yang ada di dapur tersebut lalu Terdakwa menyelipkan

*Putusan Pidana Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Amr Halaman 4 dari 17*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badik itu di pinggang sebelah kanan, setelah itu Terdakwa keluar menuju ke halaman kemudian saat Terdakwa berada di depan pintu lalu bertemu kembali dengan DOLFI RUUS dan terjadi perkelahian namun dileraikan oleh warga masyarakat, setelah itu Terdakwa sempat mencabut senjata tajam dari pinggang sebelah kanan akan tetapi datang saksi TEMMY KALIGIS langsung memegang tangan Terdakwa ke arah belakang dan mengamankan pisau badik yang dipegang oleh Terdakwa, tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian lalu melakukan pemeriksaan di dalam rumah keluarga RUUS – MALERO dan menemukan senjata tajam jenis pisau badik tersebut di bagian dapur rumah;

Bahwa Terdakwa mengakui senjata tajam jenis badik itu sebagai miliknya yang Terdakwa gunakan untuk menjaga dirinya, dan apabila terjadi sesuatu maka senjata tajam jenis badik tersebut akan digunakan untuk menikam;

Bahwa Terdakwa dalam membawa, menyimpan, dan memiliki/menguasai senjata tajam berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau badik, mata pisau terbuat dari besi, gagang pisau terbuat dari aluminium dengan panjang keseluruhan 40 cm, panjang mata pisau 35 cm, lebar 2 cm bentuk gagang pisau berbentuk L salah satu sisinya tajam, ujung mata pisau runcing tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Putusan Pidana Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Amr Halaman 5 dari 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, saksi-saksi mana pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. BELLY LUMOWA:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di rumah keluarga RUUS – MALERO di Desa Tenga Jaga VII Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa pada saat kejadian saksi bersama rekan-rekan sementara melaksanakan tugas piket di kantor Polsek Tenga, kemudian ada informasi dari masyarakat bahwa terjadi keributan di Desa Tenga Jaga VII tepatnya di rumah keluarga RUUS – MALERO, selanjutnya saksi bersama rekan-rekan langsung menuju ke tempat kejadian dan sesampainya di sana saksi kembali memperoleh informasi bahwa ada yang melihat Terdakwa membawa senjata tajam pada saat kejadian, setelah itu saksi bersama rekan saksi melakukan pemeriksaan di dalam rumah keluarga RUUS – MALERO lalu menemukan sebilah pisau badik panjang di dalam dapur di rumah tersebut;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan siapa pemilik senjata tajam itu lalu Terdakwa mengakui senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa yang memang Terdakwa bawa pada saat terjadi keributan dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam itu adalah untuk menjaga diri namun menurut

Putusan Pidana Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Amr Halaman 6 dari 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan Terdakwa belum pernah digunakan untuk

menusuk/ menikam orang lain;

- Bahwa sepengetahuan saksi, pekerjaan Terdakwa sehari-hari

adalah bertani dan pisau badik itu tidak ada hubungannya

dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa pisau badik yang dibawa oleh Terdakwa tersebut

apabila ditikamkan pada seseorang maka dapat

mengakibatkan kematian;

- Bahwa Terdakwa dalam membawa senjata tajam jenis pisau

badik tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

## 2. TEMI KALIGIS:

- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga

maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019

sekitar jam 02.00 Wita bertempat di rumah keluarga RUUS –

MALERO di Desa Tenga Jaga VII Kecamatan Tenga Kabupaten

Minahasa Selatan;

- Bahwa pada saat kejadian saksi mendengar suara keributan

dari arah rumah keluarga RUUS – MALERO kemudian saksi

mencari tahu hal tersebut dan sesampainya di rumah keluarga

RUUS – MALERO, saksi melihat Terdakwa sedang bertengkar

dengan DOLFI RUUS kemudian saksi berusaha meleraikan

pertengkaran tersebut lalu saksi melihat Terdakwa mencabut

sebilah pisau badik dari pinggang sebelah kanan akan tetapi

karena posisi Terdakwa membelakangi saksi korban sehingga

saksi korban tidak melihat hendak diapaakan senjata tajam badik

itu oleh Terdakwa;

Putusan Pidana Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Amr Halaman 7 dari 17

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Terdakwa dengan DOLFI RUUS sehingga Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis badik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui senjata tajam jenis pisau badik tersebut milik siapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dalam membawa senjata tajam jenis pisau badik tersebut memiliki izin dari pihak yang berwenang atau tidak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa kejadiannya hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di rumah keluarga RUUS – MALERO di Desa Tenga Jaga VII Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa pulang ke rumah dan bertemu dengan orang tua Terdakwa yakni DOLFI RUUS dan RINA MALERU, kemudian terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan DOLFI RUUS lalu DOLFI RUUS masuk ke dapur dan Terdakwa mengira DOLFI RUUS hendak mengambil senjata tajam sehingga Terdakwa pun masuk masuk ke dalam dapur dan mengambil senjata tajam jenis badik yang ada di dapur tersebut lalu Terdakwa menyelipkan badik itu di pinggang sebelah kanan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa keluar menuju ke halaman kemudian saat Terdakwa berada di depan pintu lalu bertemu kembali dengan DOLFI RUUS dan kembali terjadi pertengkaran, lalu DOLFI RUUS memukul Terdakwa setelah itu Terdakwa mencabut senjata tajam dari pinggang sebelah kanan akan tetapi datang saksi TEMMY KALIGIS langsung memegang tangan Terdakwa ke arah belakang dan mengamankan pisau badik yang dipegang oleh Terdakwa, tidak lama

Putusan Pidana Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Amr Halaman 8 dari 17





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang petugas Kepolisian lalu melakukan pemeriksaan di

dalam rumah keluarga RUUS – MALERO dan menemukan senjata

tajam jenis pisau badik tersebut di bagian dapur rumah;

- Bahwa sehingga Terdakwa mengambil senjata tajam jenis badik dan

menyelipkannya di pinggang kanan karena mengira DOLFI RUUS

juga mengambil senjata tajam;

- Bahwa terdakwa dalam membawa pisau badik tersebut tidak ada

hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa dalam membawa dan menyimpan senjata tajam

berupa sebilah badik tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang

berwenang;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu

yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan

keterangan Terdakwa di persidangan, maka majelis hakim telah memperoleh

fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar jam

02.00 Wita, bertempat di rumah keluarga RUUS – MALERO di Desa

Tenga Jaga VII Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan;

- Bahwa awalnya Terdakwa pulang ke rumah dan bertemu dengan

orang tua Terdakwa yakni DOLFI RUUS dan RINA MALERU,

kemudian terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan DOLFI RUUS

lalu DOLFI RUUS masuk ke dapur dan Terdakwa mengira DOLFI

RUUS hendak mengambil senjata tajam sehingga Terdakwa pun

masuk masuk ke dalam dapur dan mengambil senjata tajam jenis

badik yang ada di dapur tersebut lalu Terdakwa menyelipkan badik itu

di pinggang sebelah kanan;

Putusan Pidana Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Amr Halaman 9 dari 17

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa keluar menuju ke halaman kemudian saat Terdakwa berada di depan pintu lalu bertemu kembali dengan DOLFI RUUS dan kembali terjadi pertengkaran, lalu DOLFI RUUS memukul Terdakwa setelah itu Terdakwa mencabut senjata tajam dari pinggang sebelah kanan akan tetapi datang saksi TEMMY KALIGIS langsung memegang tangan Terdakwa ke arah belakang dan mengamankan pisau badik yang dipegang oleh Terdakwa, tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian lalu melakukan pemeriksaan di dalam rumah keluarga RUUS – MALERO dan menemukan senjata tajam jenis pisau badik tersebut di bagian dapur rumah;
- Bahwa sehingga Terdakwa mengambil senjata tajam jenis badik dan menyelipkannya di pinggang kanan karena mengira DOLFI RUUS juga mengambil senjata tajam;
- Bahwa terdakwa dalam membawa pisau badik tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa dan menyimpan senjata tajam berupa sebilah badik tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dapat menjadikan Terdakwa dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut.

## 1. Unsur setiap orang

Putusan Pidana Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Amr Halaman 10 dari 17



2. Unsur tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, memabwa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

- **Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah siapa saja sebagai subjek hukum, baik orang maupun badan hukum yang melakukan suatu tindak pidana dalam perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, Bahwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tercantum nama dan identitas terdakwa Josep Stevanus Ruus setelah diperiksa tentang nama dan identitas terdakwa tersebut dipersidangan ternyata telah cocok dan sesuai, selain itu tidak ditemukan pula alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

- **Unsur tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, memabwa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau**

Putusan Pidana Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Amr Halaman 11 dari 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur kedua ini dianggap telah terpenuhi. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan adanya barang bukti, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di rumah keluarga RUUS – MALERO di Desa Tenga Jaga VII Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan, awalnya Terdakwa pulang ke rumah dan bertemu dengan orang tua Terdakwa yakni DOLFI RUUS dan RINA MALERU, kemudian terjadi keributan antara Terdakwa dengan DOLFI RUUS selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam dapur dan mengambil senjata tajam jenis badik yang ada di dapur tersebut lalu Terdakwa menyelipkan badik itu di pinggang sebelah kanan, setelah itu Terdakwa keluar menuju ke halaman kemudian saat Terdakwa berada di depan pintu lalu bertemu kembali dengan DOLFI RUUS dan terjadi perkelahian namun dileraikan oleh warga masyarakat, setelah itu Terdakwa sempat mencabut senjata tajam dari pinggang sebelah kanan akan tetapi datang saksi TEMMY KALIGIS langsung memegang tangan Terdakwa ke arah belakang dan mengamankan pisau badik yang dipegang oleh Terdakwa, tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian lalu melakukan pemeriksaan di dalam rumah keluarga RUUS –

*Putusan Pidana Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Amr Halaman 12 dari 17*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MALERO dan menemukan senjata tajam jenis pisau badik

tersebut di bagian dapur rumah;

- Bahwa Terdakwa mengakui senjata tajam jenis badik itu sebagai miliknya yang Terdakwa gunakan untuk menjaga dirinya, dan apabila terjadi sesuatu maka senjata tajam jenis badik tersebut akan digunakan untuk menikam;
- Bahwa pisau badik yang dibawa dan dikuasai oleh Terdakwa tersebut apabila ditikamkan pada seseorang maka dapat mengakibatkan kematian;

Bahwa terdakwa dalam membawa, menyimpan, dan memiliki/ menguasai senjata tajam berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau badik, mata pisau terbuat dari besi, gagang pisau terbuat dari alumunium dengan panjang keseluruhan 40 cm, panjang mata pisau 35 cm, lebar 2 cm bentuk gagang pisau berbentuk L salah satu sisinya tajam, ujung mata pisau runcing tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas yang didasari fakta-fakta yuridis dan dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah memenuhi seluruh kualifikasi unsur-unsur dalam Pasal sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

*Putusan Pidana Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Amr Halaman 13 dari 17*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur delik yang terdapat dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata penikan atau penusuk;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembeda yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan;

- perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan,
- Terdakwa mengaku terus terang,
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan

*Putusan Pidana Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Amr Halaman 14 dari 17*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka tentang lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini dianggap cukup memadai, adil dan setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana serta berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalannya, maka ada alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Undang - Undang Nomor 08 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Josep Stevanus Ruus** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Josep Stevanus Ruus** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

*Putusan Pidana Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Amr Halaman 15 dari 17*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**5. Menetapkan barang bukti berupa**

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau badik, mata pisau terbuat dari besi, gagang pisau terbuat dari alumunium dengan panjang keseluruhan 40 cm, panjang mata pisau 35 cm, lebar 2 cm bentuk gagang pisau berbentuk L salah satu sisinya tajam, ujung mata pisau runcing;

Dirampas untuk dimusnahkan;

**6. Membebankan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( Lima Ribu Rupiah ) ;**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2019, oleh kami **NUR AYIN, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **EDWIN R. MARENTEK, SH.** dan **B.M. CINTIA BUANA, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan susunan Majelis tersebut dan dibantu **ADRIANY F. TOAR, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **TIRA AGUSTINA, SH. MH.**, sebagai Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**EDWIN R. MARENTEK, SH.**

**NUR AYIN, SH.**

**B.M. CINTIA BUANA, SH. MH.**

*Putusan Pidana Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Amr Halaman 16 dari 17*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**ADRIANY F. TOAR, SH.**

Putusan Pidana Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Amr Halaman 17 dari 17

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)